

PROBLEMATIKA POLA PENYELESAIAN PERSOALAN PEMILU (PELANGGARAN & SENGKETA) YANG TERPISAH PISAH

Nofi Sri Utami

Fakultas Hukum

Universitas Islam Malang

ABSTRAK

Pelaksanaan pemilu 2019 dilakukan secara serentak untuk memilih legislatif dan eksekutif. Pada pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan muncul persoalan(baik pelanggaran dan sengketa) pemilu yang signifikan. Realitanya penyelesaian persoalan pemilu diselesaikan di beberapa lembaga yaitu Bawaslu, pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Negeri (PN), Mahkamah Agung (MA). Penyelesaian di beberapa lembaga ini meninggalkan persoalan baru karena setiap lembaga memiliki pola dan sistem kewenangan yang berbeda beda, Tentunya diperlukan waktu yang tidak sedikit dalam menyelesaikan persoalan pemilu di beberapa lembaga yang berbeda. tak ubahnya jadwal pelaksanaan pemilu yang telah terjadwal secara rigid. Hal ini akan mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu. Pada akhirnya keadilan akan sulit didapat oleh pencari keadilan.

Maka untuk memberikan keadilan dalam menyelesaikan persoalan pemilu semestinya persoalan pemilu diselesaikan di satu (1) lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan pemilu (baik pelanggaran maupun sengketa). Lembaga tersebut memiliki sistem penyelesaiannya yaitu di dalam lembaga memiliki 2 kamar yaitu kamar pelanggaran dan sengketa, setiap kamar memiliki hakim ad hoc maksimal 5 orang(dari akademisi, peiat pemilu/aktivis serta diambil dari hakim karier), sifat putusan final dan banding. System penyelesaian memiliki asas cepat, mudah dan murah.

Kata kunci: persoalan Pemilu, Lembaga penyelesaian , tidak efektif

A.PENGANTAR/PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilu serentak yang diselenggarakan pada 17 April 2019 ini tidak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden, namun juga memilih anggota legislatifnya. Pemilu serentak ternyata menyisakan sejumlah peristiwa yang melibatkan 190 juta pemilih, 805.000 tempat pemungutan suara (TPS), dan melibatkan 6 juta petugas pemungutan suara ini merupakan pertama kali

dalam sejarah pemilu di Indonesia. Tujuan dilaksanakannya pemilu serentak yaitu untuk melakukan efisiensi anggaran namun ternyata sejumlah peristiwa gugurnya para “pejuang demokrasi” dalam menjalankan tugas menjadikan pemilu kali ini sebagai pemilu yang paling banyak merenggut korban jiwa sepanjang sejarah.

Tidak berhenti distu, terkait Penyelesaian persoalan (pelanggaran, sengketa dan hasil) pemilihan umum yang terpisah pisah menjadikan sebuah persoalan yang kompleks. Penggunaan istilah persengketaan dalam pelaksanaan pemilu maknanya lebih luas, dibanding dengan perselisihan pemilu. ¹misalnya istilah perselisihan hasil pemilu yang disampaikan oleh 3 pendapat atau usulan dari Pataniari Siahaan, Ramlan Surbakti, dan I Dewa Gede Palguna.² Yang pada intinya menyatakan bahwa istilah perselisihan sering digunakan pada konteks hasil pemilihan. Sedangkan persengketaan paling banyak digunakan pada saat pembahasan perubahan UUD 1945, antara lain digunakan oleh Soetijipto, Jimly Asshidiqie dan Asnawi Latief.³ Menurutnya, penggunaan istilah sengketa dapat dimaknai bahwa ruang lingkupnya meliputi semua jenis sengketa yang muncul dalam proses dan tahapan pemilihan. ‘

Terkait penyelesaian persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu baik itu pelanggaran, sengketa maupun perselisihan hasil secara normativ telah diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan. Setidaknya ada 5 lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan persoalan (pelanggaran, sengketa dan perselisihan)pemilu yaitu Bawaslu, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Dewan Kehormatan Penyelenggara

¹ Jenedri M Gaffar. *Hukum Pemilu dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. konstitusi Press. Jakarta. 2013. Hlm. 30

² Sekretariat Jenderal MPR RI. *Risalah Rapat Pleno ke-41 Panitia Ad Hoc I BP MPR*. 10 Mei 2001, dengan agenda Pembahasan Perubahan UUD 1945 bidang politik dan hukum dan lain lain. Hlm. 24-25. Dalam ibid

³ Ibid. *Risalah Rapat Pleno ke-14 Panitia Ad Hoc I BP MPR*. Hlm. 8-10

Pemilu (DKPP), Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Konstitusi.

Mekanisme penyelesaian sengketa penetapan calon peserta Pilkada oleh Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yaitu: penyelesaian sengketa pencalonan yang berjenjang dari jajaran Bawaslu RI/Provinsi maupun Panwaslu Kab/Kota, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, mengakibatkan mekanisme penyelesaian sengketa penetapan peserta Pemilu menjadi panjang dan berlapis-lapis.⁴ Berikut Penegakan Hukum penyelesaian sengketa pemilu

Banyaknya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan menyelesaikan persoalan pemilu tentunya menjadikan tidak efektif mengingat bahwa setiap lembaga peradilan memiliki waktu penyelesaian yang tidak sedikit maka perlu dibentuk sebuah lembaga peradilan yang menyelesaikan semua perkara pemilu khususnya sengketa dan pelanggaran pemilu. Ketidak efektifan tersebut terjadi pada kabupaten sidoarjo yang mendapati jumlah sengketa terbanyak di Indonesia dalam pemilu 2019.

DISKUSI/ ANALISIS

a. Problem Pola Penyelesaian Persoalan Pemilu Di Beberapa Lembaga

1. Penyelesaian sengketa di PTUN

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang

⁴ Lihat Pasal 143 ayat (1) dan Pasal 154 Undang-Undang Pilkada

penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.⁵ Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha sebagai berikut: ⁶

(1) Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.


(2) Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

(3) Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan. Untuk lebih jelasnya Berikut akan digambarkan pola/alur penyelesaian sengketa di PTUN.

⁵ Pasal 92 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

⁶ Pasal 93 Peraturan KPU No.3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

Alur penyelesaian sengketa Pemilu di PTUN



Berdasarkan alur diatas bahwa Penyelesaian sengketa pemilu pertama kali diselesaikan di Bawaslu, Bawaslu melakukan mediasi, hasil mediasi didapat kata sepakat dan tidak sepakat. Jikalau terjadi kata sepakat maka dikeluarkan Putusan Bawaslu dan jika tidak sepakat maka dilakukan adjudikasi. Pada sidang adjudikasi terkait putusan akhir bagi peserta pemilihan yang mengajukan permohonan menerima maka selesai, dan jika tidak mau menerima maka peserta pemilihan bisa mengajukan permohonan ke PTUN (khusus terkait sengketa pencalonan), terkait putusan PTUN jika tidak menerima maka bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung bersifat

final dan mengikat. Penyelesaian sengketa pemilu yang bermuara di MA memiliki 3 lapis penyelesaian yaitu di Bawaslu, PTTUN dan MA

2. Penyelesaian Pelanggaran pidana di Pengadilan Negeri (PN)


Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga yang salah satu kewenangannya menyelesaikan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Tindak pidana pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan.

Tindak pidana pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam undang undang ini.⁷ Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu bersama Kepolisian dan Kejaksaan Agung membentuk sentra penegakan hukum terpadu⁸ atau Sentra Gakumdu, termasuk untuk tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Penyidik dan penuntut untuk tindak pidana Pemilu sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Bawaslu. Dengan demikian, penyidik kepolisian dan penuntut umum dari kejaksaan akan bertindak sebagai penyidik dan penuntut secara adhoc di Bawaslu. Di mana tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyidik dan penuntut sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Bawaslu. Dengan demikian, terkait penegakan hukum pidana pemilu, Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota akan bertindak sebagai penyidik sekaligus penuntut untuk dugaan tindak pidana pemilu dan pilkada. Untuk lebih jelasnya berikut akan digambarkan alur/pola penyelesaian pelanggaran pidana pemilu.

⁷ Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu


⁸ Pasal 152 Undang UndangNo.10 Tahun 2016

Alur penyelesaian pelanggaran Pidana



pelanggaran dibagi menjadi dua yaitu pelanggaran pidana dan pelanggaran administrasi. Penyelesaian pelanggaran pidana seperti alur diatas, yang mana muara penyelesaian ada di Pengadilan Tinggi. Sedangkan pelanggaran administrasi terbagi menjadi dua yaitu pelanggaran administrasi biasa dan pelanggaran administrasi luar biasa. Pelanggaran administrasi biasa, penyelesaiannya bermuara pada keputusan KPU sedangkan pelanggaran administrasi luar biasa merupakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan Masif (TSM) yaitu Money Politik. Pelanggaran TSM ini penyelesaiannya bermuara pada PTUN. Lebih jelasnya maka alur/pola digambarkan sebagai berikut.

Alur penyelesaian pelanggaran pemilu



Berdasarkan alur penyelesaian pelanggaran administrasi diatas, bahwa pelanggaran administrasi ada 2 yaitu pelanggaran administrasi biasa dan pelanggaran administrasi luar biasa. Pelanggaran administrasi biasa pertama kali diselesaikan di Bawaslu, kemudian bawaslu mengeluarkan putusan bawaslu dan merekomendasikan ke KPU. Selanjutnya KPU mengeluarkan Keputusannya terkait pelanggaran administrasi dan memberikan sanksi. Sedangkan pelanggaran administrasi luar biasa merupakan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur,

sistematis dan masif (TSM) yaitu money politik. Penyelesaian diawal di selesaikan oleh Bawaslu, Bawaslu mengeluarkan putusan pembatalan calon jika ternyata terbukti melakukan pelanggaran. Terkait putusan Bawaslu ditindaklanjuti oleh KPU dan selanjutnya KPU mengeluarkan keputusan. Jika para pihak merasa dirugikan oleh keputusan KPU maka bisa mengajukan permohonan ke PTTUN. Masih belum bisa menerima terkait putusan PTTUN maka bisa mengajukan ke MA. Putusan Mahkamah Agung (MA) bersifat final dan mengikat. Terkait alur pelanggaran diatas bahwa pelanggaran terdiri dari dua dan proses penyelesaian berbeda beda dengan waktu yang berbeda tentunya ini akan menjadikan panjang proses penyelesaian pelanggaran pilkada.

3. Penyelesaian di Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi. ⁹Mahkamah Agung sebagai cabang kekuasaan yudikatif mengadili perkara perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 24A ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia¹⁰ ditegaskan kembali dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kewenangan Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Dalam hal ini MA mengadili persoalan pemilu pada tingkat kasasi

⁹ Pasal 24 Ayat (2) Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945

¹⁰ Pasal 24 A Ayat (1) Undang UndangNRI Tahun 1945 merupakan perubahan ketiga Undang UndangNRI Tahun 1945 yang berbunyi Mahkamah Agung berwenang mengadilli pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang undangan dibawah Undang Undangterhadap Undang Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang Undang.

4. Penyelesaian di Bawaslu

Penyelesaian pelanggaran administrasi di selesaikan oleh Bawaslu melalui musyawarah berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya.¹¹ Pasal 73 Undang Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas Bawaslu yaitu mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu demokratis. Tata cara Penyelesaian perselisihan administrasi sebagai berikut:¹²

1. Laporan pelanggaran pemilihan disampaikan kepada Bawaslu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan ditemukanya pelanggaran pemilihan.
2. Terkait laporan pelanggaran pemilihan, terbukti kebenarannya maka Bawaslu Provinsi menindaklanjuti laporan dengan cara menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
3. Pemeriksaan dilakukan secara terbuka, dari hasil pemeriksaa tersebut, Bawaslu mengeluarkan sebuah rekomendasi/putusan.
4. KPU Provinsi/Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi/Kabupaten dalam jangka waktu 3 hari kerja terhitung sejak diterbitkanya putusan Bawaslu. Keputusan KPU dapat berupa pembatalan pasangan calon dan penyempurnaan.

¹¹ Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Bawaslu No.15 Tahun 2017 tentang Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota

¹² Pasal 135 [Undang](#) Undang No.10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang UndangNo.1 Tahun 2015 tentan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang.

5. Jika Pasangan calon yang mendapatkan sanksi pembatalan pasangan calon merasa belum puas, dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu 3 hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi/Kabupaten.
6. Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima Mahkamah Agung.

Penyelesaian pelanggaran Administrasi pemilihan yang dimaksud yaitu pelanggaran yang terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif (STM). Pelanggaran Sistematis yaitu memang direncanakan (*by design*) bukan insidental. Pelanggaran terstruktur yaitu pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilu, jadi bukan bersifat individual. Pelanggaran masif yakni pelanggaran tersebut bersifat meluas (masif), bukan sporadis. Pelanggaran STM yang intinya bahwa pelanggaran tersebut memang direncanakan atau didesain sejak semula (baik oleh negara, penyelenggara pemilu atau peserta pemilu), dilakukan oleh aparat struktural negara/ penyelenggara pemilu, dan bersifat meluas, yang benar benar merusak sendi sendi pemilu yang “Luber dan Jurdil”.¹³

B. PEMBAHASAN

Penyelesaian perselisihan Pemilu yang dijelaskan sebelumnya, memungkinkan terjadinya sebuah persoalan yang harus diselesaikan di sebuah lembaga yang berkompeten. Penyelesaian

¹³ Mukthie Fadjar. *Pemilu perselisihan hasil Pemilu dan Demokrasi (membangun Pemilu legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah & penyelesaian perselisihan hasil Pemilu secara demokratis)*. Setara Press. Malang. 2013. hlm 117

persoalan yang diselesaikan di beberapa lembaga telah diatur dalam sebuah aturan. Bawaslu membuat rekomendasi yang ditujukan kepada lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Jika suatu lembaga penyelenggara pemilu diberikan terlalu banyak (yang berpotensi menimbulkan konflik). Seperti misalnya menyusun undang undang pemilu, menerapkan dan menegakkan Undang Undang tersebut, dan bertindak sebagai satu satunya Pengadilan untuk menyelesaikan kasus kepilluan, tentunya akan sedikit aktivitas *check and balances* yang efektif dalam tindakanya.¹⁴Serta penyelesaian pelanggaran dan sengketa yang diselesaikan di beberapa lembaga (PN,PTUN,MA) menjadi tdk efektif ditambah lagi pola penyelesaian setiap lembaga memiliki system penyelesaian berbeda dan proses waktunya tdk sedikit, menjadikan kepastian hukum akan sulit tercapai. Tidak serta merta itu, jadwal tahapan pelaksanaan pemilu telah dibuat sebelumnya secara rigid, tentunya kalo penyelesaian di beberapa lembaga menjadikan tahapan pelaksanaan terhambat dengan belum selesainya penyelesaian persoalan pemilu (baik sengketa dan pelanggaran). Maka peluang hadirnya penyelesaian sengketa dan pelanggaran diselesaikan di satu lembaga sangatlah mungkin. Mengingat Peran setiap lembaga sangat penting dalam penegakan pemilu yang berintegritas. Pemilu berintegritas tergantung pada landasan institusi yang ditetapkan oleh kerangka hukum.

Peluang hadirnya sebuah lembaga dalam hal penyelesaian persoalan pemilu sangatlah dimungkinkan. Peluang lembaga tersebut bias jadi berbentuk Lembaga Peradilan mengingat bahwa Lembaga peradilan sangatlah diperlukan sebagai sarana penyelesaian konflik. atau sebagai tempat menyelesaikan

¹⁴ Bawaslu. *Bawaslu Mendengar:menghimpun masukan untuk membangun pondasi Pengawasan Pemilu*.Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Jakarta. 2017. hlm.11

perkara.¹⁵ Peranan lembaga peradilan yaitu memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang merasa hak-haknya dirampas dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Menurut Topo Santoso, pelanggaran dalam pemilihan Kepala Daerah dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu:¹⁶

1. Pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu, seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang dan alayt peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan. Untuk jenis pelanggaran ini MK tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum atau PTUN.
2. Pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil pemilu, seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu, manipulasi suara, intimidasi, dan sebagainya. Pelanggaran seperti itu dapat membatalkan hasil pemilu sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif yang ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan MK. Berbagai pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi pemilu, seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih, tidak dijadikan dasar oleh MK untuk membatalkan hasil perhitungan oleh KPU

¹⁵ Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap di Indonesia, loc. cit

¹⁶ Majalah Konstitusi No.50-Maret 2011. Hlm. 65

3. Pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen). Pelanggaran ini dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal

Alasan lain yang mendorong penyelesaian diselesaikan di lembaga yang berkompeten yaitu:¹⁷

1. Terlalu banyak institusi yang terlibat dalam penyelesaian masalah hukum pemilu, ada bawaslu, kepolisian, kejaksaan, peradilan umum, peradilan tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi,
2. Pengadilan yang ada ternyata memiliki keterbatasan untuk menyidangkan sengketa pemilu tertentu, baik karena hukum acaranya yang tidak dapat mengikuti proses pemilu/pemilukada yang terikat pada tahapan-tahapan waktu maupun karena keterbatasan lingkup kewenangan;
3. Dengan begitu banyaknya mekanisme dan institusi yang terlibat, hampir semua pencari keadilan tidak dapat memulihkan hak mereka yang terlanggar.

Lembaga peradilan sangat diperlukan sebagai sarana penyelesaian konflik atau sebagai tempat menyelesaikan perkara.¹⁸ Peranan lembaga peradilan yaitu memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang merasa hak-haknya dirampas dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Senada dengan hal tersebut Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa kehadiran lembaga hukum merupakan operasionalisasi dari ide rumusan konsep-konsep hukum yang notabene bersifat abstrak, melalui

¹⁷ Refly Harun. Op.Cit. Hlm. 10

¹⁸ Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap di Indonesia, loc. cit

lembaga dan bekerjanya lembaga-lembaga itulah hal-hal yang bersifat abstrak tersebut dapat diwujudkan dalam masyarakat.¹⁹

Kelebihan penyelesaian di lembaga peradilan sebagai berikut.²⁰

1. Lembaga peradilan telah ada dan mapan sehingga jika badan peradilan khusus sengketa atas penetapan hasil pemilihan kepala daerah dimasukkan sebagai salah satu pengadilan khusus dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, hal tersebut tidak akan membuat kerumitan baik dalam hal dasar aturannya, organisasinya, sumber dayanya, hingga hukum acaranya.
2. Disamping hakim-hakim pada lembaga peradilan di Indonesia telah memiliki keahlian dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa. Para hakim tersebut semenjak menjadi calon hakim telah terlepas dari politik praktis sehingga netralitas dalam menangani sengketa pemilihan kepala daerah dapat dipercaya.
3. Struktur peradilan di Indonesia yang meliputi seluruh wilayah Indonesia membuat seluruh lingkungan peradilan Indonesia akan sanggup menangani sengketa pemilihan kepala daerah dengan baik.
4. Meningkatkan legitimasi karena keputusan terkait pemilu diambil berdasarkan hukum serta demi keadilan, kepastian hukum, dan stabilitas politik.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, Teori dan Metode dalam Sosiologi Hukum, loc. cit

²⁰ Centro, Electoral Justice: An Overview of International IDEA Handbook, op. cit., Buku Asli dicetak di Trydelis Tryckeri AB, Swedia.

5. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak mayoritas di badan legislatif sehingga pihak minoritas ikut diperhatikan.
6. Mengakui bahwa sengketa pemilihan kepala daerah merupakan persoalan hukum meski bermuatan politik sehingga penyelesaiannya pun harus sesuai konstitusi dan undang-undang.

Kekurangan badan peradilan berbentuk lembaga peradilan sebagai berikut:

1. Adanya kontroversi putusan masa silam pada saat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung menangani sengketa pemilihan kepala daerah, tentu membuat semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung agak terbebani karena harus menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah.
2. Tingkat kepercayaan masyarakat atas penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah oleh lembaga peradilan masih rendah.
3. Para hakim kebanyakan belum mendalami secara khusus sengketa pemilihan kepala daerah, oleh karenanya diperlukan adanya pelatihan dan sertifikasi hakim pemilihan kepala daerah serta disiapkan ahli yang dapat menyampaikan keterangannya dimuka persidangan.
4. Dapat mendorong kekuatan politik yang tidak sepakat dengan keputusan yang dibuat badan peradilan mempertanyakan kapasitas atau imparsialitas badan tersebut.
5. Membahayakan jika hakim terlibat dalam masalah-masalah hukum politik partisan.
6. Ada risiko bahwa kekuatan politik menunjuk hakim berdasarkan kriteria politik bukan

berdasarkan kemampuan kerja, independensi, dan imparialitas pihak yang ditunjuk.


7. Dapat membuat pengadilan tinggi kehilangan kewibawaan jika kekuatan politik yang kalah mempertanyakan keputusan yang dibuat

Satu masalah penting yang berpotensi mengganggu pemilu adalah penyelesaian sengketa pemilu. Untuk lebih jelasnya berikut akan digambarkan penyelesaian persoalan pemilu di selesaikan di beberapa lembaga (saat ini) dan tawaran desain/ pola penyelesaian persoalan pemilu untuk masa akan datang.

Kerangka Konseptual

Ius Constitutum

Ius Constituendum



Gambar/ilustrasi diatas merupakan gambaran penyelesaian persoalan pemilu saat ini dan masa datang. Untuk masa yang akan datang, bahwa penyelesaian diselesaikan di satu lembaga penyelesaian berbentuk lembaga peradilan khusus yang berfungsi untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran dan sengketa pemilu. Pada lembaga tersebut memiliki 2 kamar yaitu kamar pelanggaran dan kamar sengketa. Masing masing kamar memiliki kewenangan menyelesaikan sendiri sendiri dan memiliki hakim khusus berjumlah 5 orang. Hakim khusus tersebut berasal dari akademisi, penggiat/aktivis yang bergerak di bidang kepemiluan. Lembaga peradilan khusus ini memiliki sifat putusannya bersifat final. Kedudukan lembaga peradilan khusus ini ada di setiap provinsi/ setingkat dengan Pengadilan Tinggi (PT).

Penyelesaian persoalan pemilihan di beberapa lembaga, tentunya akan berpengaruh pada kualitas putusan yang dikeluarkan oleh masing masing lembaga. Tidak hanya itu saja, bagi yang mendapati perselisihan/ sengketa pada tahapan pemilihan maka harus diselesaikan terlebih dahulu perselisihannya untuk menuju ke tahap selanjutnya, tentunya harus menunggu putusan dari lembaga penyelesai terkait. tentunya membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan pada masing masing lembaga. Ini akan menjadikan penegakan hukum penyelesaian pemilu akan sulit tercapai.

Penegakan Hukum Pemilu adalah mekanisme Hukum untuk menegakkan hak pilih warga negara (memilih dan dipilih) baik melalui mekanisme pidana, administrasi, maupun penyelesaian sengketa. Indonesia mengategorikan beberapa permasalahan hukum baik pelanggaran maupun sengketa dan perselisihan yang masing-masing memiliki mekanismenya sendiri.

Banyaknya lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan terkait persoalan pemilu menimbulkan banyak kasus diantaranya *pertama*, banyak pihak tidak mengerti terkait

sengketa pemilu; *kedua*, banyak energi dihabiskan untuk berperkara sementara hasilnya amat minim; dan *ketiga*, ketidakadilan yang terlembaga. Jika dicermati, terlampau banyaknya permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) adalah akibat tidak dimengertinya dasar gugatan yang harus diajukan. Banyak pelanggaran dan sengketa dalam tahapan pemilu yang semestinya diselesaikan Panwaslu atau penegak hukum justru diajukan ke lembaga yudikatif. Dalam permohonan sengketa hasil pemilu atau pilkada, ternyata para pemohon memasukkan pelanggaran-pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, dan sengketa dalam tahapan pemilu sebagai dasar gugatan. Padahal ketiga hal itu bukan wewenang MK atau MA untuk menyelesaikannya. Untuk tindak pidana pemilu (*election offences*), tindak pidana pemilu diselesaikan oleh sistem peradilan pidana (kepolisian, penuntut umum, dan pengadilan). Pelanggaran administrasi seharusnya diselesaikan oleh KPU atau KPUD. Sementara sengketa dalam proses atau tahapan pemilu diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwaslu. Sayangnya, keputusan Panwaslu atau Bawaslu meski disebut final dan mengikat, kerap kali tidak sekuat putusan lembaga yudikatif (sehingga kerap diabaikan). Sedangkan yang dimaksud dengan sengketa hasil pemilu ini adalah sengketa terhadap keputusan KPU atau KPUD menyangkut hasil pemilu. Sengketa hasil pemilu ini, sayangnya dibatasi hanya sengketa mengenai kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh KPU atau KPUD. Dalam konteks pemilu, MK berwenang menyelesaikan. Dalam praktiknya, semua masalah hukum itu dimasukkan dalam permohonan. Tidak heran mayoritas permohonan di MK diputus "tidak dapat diterima" atau "ditolak". Problem lainya adalah terlalu banyaknya kasus pemilu. Berdasar catatan Pemilu Legislatif 2009, dari 627 kasus yang dimohonkan ke MK, hanya 68 yang permohonannya dinyatakan diterima (sekitar 10 persen). Ini

mengartikan bahwa beberapa permohonan yang diajukan pemohon ke MK tidak sesuai dengan kewenangan MK.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara serentak, tentunya akan berdampak pada pola dan sistem penyelesaian persoalan pemilu saat ini. Penyelesaian persoalan pemilihan Umum yang diselesaikan di beberapa lembaga saat ini meninggalkan beberapa persoalan dalam penegakan hukum pemilu. persoalan tersebut yaitu (1) penyelesaian persoalan pemilu menjadikan tidak efektif mengingat bahwa setiap lembaga memiliki sistem penyelesaian tersendiri dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Sementara itu, tuntutan pelaksanaan pemilu dilakukan secara serentak baik itu pemilihan Presiden maupun DPR dimungkinkan terjadinya persoalan baik itu pelanggaran, sengketa maupun perselisihan secara bersamaan. (2) Masyarakat akan menjadi bingung terait pola penyelesaian di beberapa lembaga, ini disebabkan karena sistem penyelesaian di beberapa lembaga berbeda beda dan berlapis. Tentunya dari Penjelasan tersebut dalam penyelesaian pemilihan umum munculnya beberapa kewenangan penyelesaian pemilu di beberapa lembaga memunculkan problem yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Tidak serta merta itu saja, terkait jadwal tahapan pemilihan umum sudah terjadwalkan dengan rigid. Sehingga pada penyelesaian persoalan pemilu dituntut untuk menyelesaikan dengan cepat dan mudak. Faktanya selama ini beberapa lembaga memiliki waktu penyelesaian yang cukup panjang. ini menyebabkan terganggunya pelaksanaan pemilu. Maka penting sekali untuk dibuat sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan semua persoalan pemilu baik itu sengketa, perselisihan maupun pelanggaran. Pemerintah harus mendesain

lembaga tersebut dengan berdasar pada asas cepat, mudah dan murah. Asas cepat pada lembaga tersebut diharapkan dapat menyelesaikan persoalan dengan cepat dan tepat waktu. Mudah disini memiliki maksud tidak berbelit belit. Serta murah, artinya bahwa biaya penyelesaian persoalan pemilu dapat dijangkau oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bawaslu. *Bawaslu Mendengar: menghimpun masukan untuk membangun pondasi Pengawasan Pemilu*. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Jakarta. 2017.

Centro, Electoral Justice: An Overview of International IDEA Handbook, op. cit., Buku Asli dicetak di Trydelis Tryckeri AB, Swedia.

Fadjar, Mukthie. *Pemilu perselisihan hasil Pemilu dan Demokrasi (membangun Pemilu legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah & penyelesaian perselisihan hasil Pemilu secara demokratis)*. Setara Press. Malang. 2013.

Gaffar, M, Jenedri. *Hukum Pemilu dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. konstitusi Press. Jakarta. 2013.
Mujahidin, Ahmad. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2007

Harun. Refly. *Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum*. Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016.

Rahardjo, Satjipto, *Teori dan Metode dalam Sosiologi Hukum*. Undip Press. 2017

Sekretariat Jenderal MPR RI. *Risalah Rapat Pleno ke-41 Panitia Ad Hoc I BP MPR*. 10 Mei 2001, dengan agenda Pembahasan Perubahan UUD 1945 bidang politik dan hukum dan lain lain.

Makalah, Artikel/Jurnal /Karya Ilmiah

Mahfud MD, makalah *Disampaikan pada Studium Generale di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negera (IAIN)*. Jember pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017

Hatta Ali. Disampaikan dalam diskusi publik” MK mendengar”. Dilaksanakan di Hotel Borobudur. Jakarta, hari Kamis 9 Maret 2017

Arif Hidayat. Disampaikan dalam diskusi publik” MK mendengar”. Dilaksanakan di Hotel Borobudur. Jakarta, hari Kamis 9 Maret 2017

Majalah Konstitusi No.50-Maret 2011

Peraturan Perundang undangan

Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945

Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

Undang UndangNo.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang UndangNo.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang.

Undang UndangNo.10 Tahun 2016 tentang Pilkada

Undang Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu